



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN  
NOMOR 56/PDT/2015/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**1. ANDIRWAN ANDI MASULE**, Pekerjaan Mahasiswa, Umur 22 Tahun, Alamat Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I**;

**2. HASAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 70 Tahun, Alamat Kompleks Dosen, Alamat Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya ABD. RAHMAN, S.H,M.H., RUSLAN HUSEN, S.H,M.H., MOHAMMAD IQBAL, S.H., MUAMAR AZMAR MAHMUD FARIQ, S.H., RIZAL SIGIARTTO, dan JAYADIN, berkantor, di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Tadulako, Jalan Setia Budi No. 53 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2014;

## **M E L A W A N**

**1. SUKMA**, Pekerjaan PNS, Umur 46 Tahun, Alamat Jalan Untad I BTN Bumi Roviga Blok C2 No.3, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya RUSMIN H. HAMZAH, S.H,M.H. beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 31 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2014;

**2. CAMAT MANTIKULORE**, Kecamatan Mantikulore, Kota Paludi, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 5 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2015/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **LURAH TONDO**, Kecamatan Mantikulore, Kota Paludi, selanjutnya disebut

**Terbanding III semula Tergugat III;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 56/PDT/2015/PT PAL tanggal 11 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.PL, tanggal 04 Maret 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI;**

- Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.PL, tanggal 04 Maret 2015 tersebut, para Pembanding semula para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2015, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Pal;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 April 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 April 2014, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 April 2014;

Halaman 2 dari 5 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 31 Juli 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Juli 2014, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Juli 2014, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.PL;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.PL, tanggal 04 Maret 2015, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah benar, oleh karena itu pertimbangan

Halaman 3 dari 5 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2015/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.PL, tanggal 04 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.PL, tanggal 04 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Kamis tanggal 01 Oktober 2015** oleh kami **SUNARDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMAD KADARISMAN, S.H.** dan **MOHAMMAD SUKRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015**, oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu  
**ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah  
pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**MOHAMAD KADARISMAN, S.H.**

**SUNARDI, S.H.**

**TTD**

**MOHAMMAD SUKRI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ZAINUDIN, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

1. Redaksi . . . . . Rp. 5.000.-
2. Materai . . . . . Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan . . . . . Rp. 139.000.-
- Jumlah . . . . . Rp. 150.000.-
- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, S.H.**  
NIP. 19610516 198503 1 003

Halaman 5 dari 5 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2015/PT PAL